



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Aceh pada tanggal 21 Juli 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan

Hal 1 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor :----- tertanggal 05 September 2011;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;;
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
 - c. Tergugat Lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2016 berawal Tergugat keluar rumah tanpa seizin Penggugat, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta

Hal 2 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

PRIMAIR::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan secara delegasi tanggal 17 Januari 2020 yang menerangkan Tergugat tidak lagi beralamat di tempat tinggal tersebut yang kemudian diteruskan dengan panggilan melalui radio tanggal 30 Januari 2020 dan 2 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan untuk sidang tanggal 10 Juni 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal 3 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru nomor ----- tanggal 26 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 21 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tegugat menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcek) 1 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja serabutan sedangkan Penggugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai saat ini, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, serta sudah lama putus komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di Aceh, namun saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari Tergugat namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perbedaan pendapat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berasal dari Aceh, namun saksi tidak tahu di mana Tergugat saat ini tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada keluarga sendiri. Tergugat kemudian pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat sejak 20 September 2016 sampai sekarang yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal 6 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan secara delegasi yang disampaikan oleh Mahkamah Syariah Bireun tanggal 17 Januari 2020, telah ternyata Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan, maka Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak dapat ditemukan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya saat ini, maka Tergugat dipanggil melalui media massa sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi dan Teknis Peradilan Agama jo. Pasal 6 ayat (7) Rv;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui media massa tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020 kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal 7 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di kota Banjarbaru sehingga Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang

Hal 8 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Islam sejak tanggal 21 Juli 2011 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 9 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pengguga dan tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun lebih, Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, berkomunikasi dan memberi nafkah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi 1, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan diperoleh dari cerita

Hal 10 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka keterangan saksi 2 tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi 2 tersebut mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lebih sampai dengan saat ini, dan keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri selama pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, keterangan saksi 2 yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2011 dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun kemudian sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih;

Hal 11 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb



4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak dapat dihubungi;
6. Bahwa Majelis Hakim, keluarga dan teman-teman Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, pertengkaran mana yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها
Artinya: *"Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian,*

Hal 13 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan serta tidak ada indikasi dapat dirukunkan kembali, merupakan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1441 Hijriah** oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, serta **Achmad Sahuri, S.Sy** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Hal 15 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 475.000,00
.		
3		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp 6.000,00
.		
5		
	Jumlah	<u>Rp591.000,00</u>
	(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 hal Put. No 16/Pdt.G/2020/PA.Bjb